

GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 762 /III.04/HK/2014**

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP) PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA KEGIATAN ASISTENSI DAN PERLINDUNGAN SOSIAL DISABILITAS TAHUN ANGGARAN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa pembinaan para penyandang cacat dan trauma pada kegiatan asistensi dan perlindungan sosial disabilitas merupakan kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna perlu menetapkan Penerima Bantuan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Kegiatan Asistensi dan Perlindungan Sosial Disabilitas Tahun Anggaran 2014, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014.

- Memperhatikan :
1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Provinsi Lampung Kegiatan Asistensi dan Perlindungan Sosial Disabilitas Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.13.1.13.01.18.02.5.2. tanggal 27 Januari 2014;
 2. Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Nomor: 800/30/III.04/B.V/2014 Tanggal 11 Maret 2014 Tentang Penetapan Personil Pengelola Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2014 Pada Dinas Sosial Provinsi Lampung;
 3. Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Nomor: 800/968.b/III.04/B.I/VII/LPG/2014 tanggal 01 Juli 2014 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma Kegiatan Asistensi Dan Perlindungan Sosial Disabilitas Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP) PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA KEGIATAN ASISTENSI DAN PERLINDUNGAN SOSIAL DISABILITAS, TAHUN ANGGARAN 2014.
- KESATU** : Menetapkan daftar nama-nama penerima bantuan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma pada Kegiatan Asistensi dan Perlindungan Sosial Disabilitas Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penerima bantuan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif adalah penyandang disabilitas yang telah mempunyai usaha sesuai keterampilan yang dimilikinya.
- KETIGA** : Kepada masing-masing penerima bantuan diberikan bantuan berupa barang senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk penambahan modal usaha dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraannya yang terdiri dari kebutuhan pangan, sandang dan papan.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Provinsi Lampung dalam kegiatan Asistensi dan Perlindungan Sosial Disabilitas Tahun Anggaran 2014.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 10 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing penerima bantuan yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /III.04/HK/2014
TANGGAL : 2014

**DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN PENGEMBANGAN USAHA
EKONOMI PRODUKTIF (UEP) PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG
CACAT DAN TRAUMA KEGIATAN ASISTENSI DAN PERLINDUNGAN SOSIAL
DISABILITAS TAHUN ANGGARAN 2014**

No	Nama	Jenis Kelamin	Jenis Kecacatan	Jenis Usaha	Alamat	Keterangan
1	Kuwati	L	Tubuh	Pangkas Rambut	RT/RW 002/002 Dusun Kampung Tempal Desa Kurungan Nyawa Bandar Lampung	Masing-Masing diberikan bantuan berupa barang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
2	Maskur Hadi	L	Tubuh	Elektronik	Jalan Teuku Cikditiro Gg Melati 2 No. 064 RT/RW 017 Sumberejo Sejahtera Bandar Lampung	
3	Rita Wati	P	Tubuh	Jualan Makanan Ringan	Gg Nurul Iman RT 4 LK I Pidada Kelurahan Pidada Kec, Panjang Bandar Lampung	
4	Ahmad Bahrudin	L	Tubuh	Jualan Ikan Hias	Kp. Karang Indah No. 14 B Kel. Panjang Selatan Bandar Lampung	
5	Cartini	P	Tubuh	Menjahit	Kp. Sukalila RT.III LK III Panjang Utara Kec. Panjang Bandar Lampung	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO